

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 19/HK.01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemiloihan Umum Kabupaten/kota, perlu dibentuk satuan Tugas system Pengendalian Intern Pemerintah;  
Bahwa pejabat/personil yang tersebut dalam keputusan ini dsipandang cakap dan mampu sebagai Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sumba Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/KPTS/Tahun 2014;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 19/HK.01-Kpt/5312/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang** Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2Agustus 2021  
- Lampiran 5 Halaman